

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS KECAMATAN POTO TANO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 131/PP.04.2-
Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 25/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
POTO TANO KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 130/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 dan Kpt KPU KSB Nomor 54/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 131/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan dan Mengangkat Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Senayang di Kecamatan Poto Tano untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 3. Masa kerja Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu adalah sampai dengan 31 Januari 2021.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 2 Oktober 2020
- Lampiran 1 Halaman